



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 258/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 045/MENKES/PER/II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kesehatan Nomor 045/Menkes/Per/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 045/MENKES/PER/II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045//Menkes/Per/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung diubah sebagai berikut:

1. Pada BAB III di antara Pasal 54 dan 55 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54 A dan 54 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 54 A**

- (1) Di lingkungan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 54 B

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik."

2. Ketentuan Pasal 56 dan 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 56

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 57

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit."



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Bagian Ketiga Pasal 59 dihapus sehingga Bagian Ketiga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Ketiga  
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 59

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
  - (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
  - (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan."
4. Pada BAB X di antara Pasal 72 dan 73 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 A

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan."

Pasal II

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2008



MENTERI KESEHATAN,


Biti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 258/Menkes/Per/III/2008  
TANGGAL : 11 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG



MENTERI KESEHATAN,  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)